

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan keharusan yang patut dilaksanakan oleh setiap masyarakat kepada negara sebagai wujud nyata kontribusi masyarakat dalam pembangunan dan pertumbuhan negara (Dewinta & Setiawan, 2016). Pajak sendiri adalah salah satu dari bagian penyumbang pendapatan terbesar di Indonesia serta menjadi tumpuan dalam pembangunan negara (Ferdiawan & Firmansyah, 2017). Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2013) pajak adalah bentuk kontribusi masyarakat untuk kas negara berdasarkan peraturan atau ketetapan (bisa dipaksakan) serta tidak memperoleh timbal balik (kontraprestasi) secara segera atau pada saat itu juga, bisa ditujukan dan dimanfaatkan untuk membayar pengeluaran umum. Sementara itu pajak melalui sudut pandang perusahaan sering dikategorikan sebagai aspek beban perusahaan yang dapat mengurangi pendapatan laba maksimal perusahaan (Rahmadani et al, 2020). Dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pada UU Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwasanya “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan pengertian pajak yang tertulis dalam undang-undang, bisa disimpulkan pajak adalah elemen yang sangat penting dan krusial dalam berjalannya negara serta kesejahteraan bersama.

Berdasarkan asas pemungutannya, pajak yang dipungut pada wilayah Indonesia sendiri memakai teknik *Self-Assessment*. Sistem pemungutan pajak secara *self-assessment* ini, wajib pajak baik pribadi ataupun perusahaan diberikan keleluasaan untuk memperhitungkan dan mengungkapkan pajaknya secara mandiri (Rustiyaningsih, 2011). Serta kebenaran dalam melakukan perhitungan dan pembayarannya sangat bergantung pada kejujuran dan kebenaran wajib pajak itu sendiri (Hardiningsih & Yulianawati, 2011). Dengan penerapan teknik pemungutan seperti *self-assessment* dapat memberikan kemudahan dan keleluasaan wajib pajak

dalam mengolah perpajakannya. Namun dalam praktik di lapangan terdapat beberapa kendala, seperti banyaknya wajib pajak yang kurang patuh, sehingga mereka mangkir untuk melakukan pembayaran pajak, bahkan ada pula wajib pajak yang memanipulasi perhitungannya untuk menghindari pajaknya (Hardiningsih & Yulianawati, 2011). Akibat banyaknya wajib pajak yang memanfaatkan sistem pemungutan perpajakan tersebut dapat menyebabkan kerugian dalam penerimaan pajak negara.

Perpajakan dalam perspektif negara sendiri merupakan salah satu instrumen penting sebagai sumber penerimaan negara, dimana pendanaan keuangan negara berdasarkan sumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) pada periode 2019 realisasi pendapatan negara dari total sebesar Rp 1.960,63 (dalam triliun rupiah) penerimaan pajak menyumbang sebesar Rp 1.546,14 (dalam triliun rupiah) atau sebesar 79% dari penghasilan negara didapatkan melalui sektor perpajakan. Sisanya disumbangkan oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penerimaan hibah. Tren seperti itu telah terjadi dari dulu setidaknya dalam lima tahun terakhir.

Tabel 1. Penerimaan Negara dalam LKPP

Tahun	Penerimaan pajak	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Hibah
	Realisasi APBN	Realisasi APBN	Realisasi APBN
2016	Rp 1.284,97	Rp 261,98	Rp 8,99
2017	Rp 1.343,53	Rp 311,22	Rp 11,63
2018	Rp 1.518,79	Rp 409,32	Rp 15,56
2019	Rp 1.546,14	Rp 408,99	Rp 5,50
2020	Rp 1.865,70	Rp 367,00	Rp 0,5
JUMLAH	Rp 7.559,13	Rp 1.7538,51	Rp 42,18

Sumber: Data APBN Kementerian Keuangan

Banyaknya pendapatan negara yang berasal dari perpajakan bukan suatu hal yang aneh. Apabila negara sangat menaruh perhatian yang amat serius untuk memperoleh perpajakan dari wajib pajak secara maksimal, namun dalam sisi perusahaan pajak adalah beban yang dapat mengurangi pendapatan keuntungan

perusahaan (Suyanto & Supramono, 2012). Atas dasar tersebut perusahaan akan mencari cara agar bisa mengurangi beban pajak tersebut, salah satunya yaitu dengan melakukan *tax planning* atau biasa dikenal perencanaan perpajakan. Perencanaan pajak sendiri memiliki beberapa teknik seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*. *Tax evasion* ini merupakan suatu teknik ilegal yang dilakukan perusahaan untuk memperkecil atau tidak membayar pajaknya sama sekali dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan yang ada. Menurut Sandmo (2004) bahwasanya *tax evasion* ialah suatu tindakan yang bertabrakan dengan hukum perpajakan yang berlaku atau bisa dikatakan ilegal, pada saat wajib pajak secara sadar menunda melaporkan penghasilan yang didapati dari modal atau tenaga kerja, dimana memiliki sifat untuk dikenakan pajak, atas hal tersebut maka bisa dikatakan melakukan kegiatan ilegal yang membuatnya dapat dikenai sanksi hukum dan administratif oleh pihak berwenang. Sementara itu *tax avoidance*, masih berada dalam kerangka hukum undang-undang perpajakan dengan cara mengeksploitasi celah dalam undang-undang perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajak seseorang (Sandmo, 2004). *Tax avoidance* adalah suatu upaya menurunkan nilai pajak secara terang-terangan dengan trik menghemat pajak dalam ranah yang legal hingga ilegal, dimana tingkat agresivitasnya akan ditentukan sendiri oleh otoritas yang memiliki kuasa, kedudukan legal atau tidaknya yang dimaksud, pemisahnya tafsiran legal atau tidaknya bersifat tidak pasti akibatnya penafsiran lebih ditentukan oleh keputusan dari fiskus setelah peristiwa terjadi (Lee et al, 2015).

Praktik percobaan menghindari pajak bisa dilihat melalui terbitnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Melalui munculnya SKPKB yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada perseroan mengindikasikan bahwa terdapat pajak yang belum terpenuhi secara benar dengan undang-undang sehingga mengakibatkan perusahaan dikatakan kurang bayar setelah hasil pemeriksaan pajak (Januari & Suardikha, 2019). Konflik pajak kedapatan di perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yaitu Perusahaan Gas Negara dengan kode pada bursa PGAS. Perusahaan BUMN ini terindikasi kurang bayar pajaknya, awal mula dari konflik ketika perseroan PGAS penetapan harga gas bumi menggunakan US\$ (MMBTU) dan Rp/Meter kubik, dimana DJP menganggap penggunaan hitungan Rp/Meter kubik perlu dikenakan PPN sementara perseroan

mengatakan bahwa seharusnya perhitungan tersebut bebas PPN. DJP pada akhirnya memberikan 49 SKPKB yang ditunjukkan pada periode 2012-2013, kemudian PGAS langsung melakukan banding di pengadilan pajak dimana hasilnya pengadilan membatalkan 49 SKPKB pada periode 2018, namun hal tersebut tidak berlangsung secara lama dikarenakan DJP melakukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) di tahun 2019 dimana keputusan PK diterima dengan nilai sengketa sebesar Rp3,06 triliun, akhirnya PGAS meminta untuk melunasi tunggaknya dengan cara cicilan/angsuran (Thomas, 2021). Terbitnya SKPKB tersebut merupakan salah satu bentuk atau indikasi perusahaan berupaya menghindari pajaknya (Dwiyanti & Jati, 2019).

Kasus PT Adaro yang terindikasi melakukan penghindaran pada tahun 2019 dengan melakukan cara-cara culas untuk menghindari beban pajak yang harus dibayarkan. Dari laporan pemerintah yang didapatkan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terjadi indikasi penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan batu bara PT Adaro Energy Tbk dengan memakai *transfer pricing* sebagai skemanya pada anak perusahaan yang terletak di Singapura. *Coaltrade Services International Ltd* adalah salah satu anak perusahaan yang kepunyaannya dimiliki oleh grup Adaro yang terletak di Singapura dalam memasarkan batu bara di pasar internasional. Meski demikian, DJP belum mampu untuk mengkonfirmasi kemungkinan fiskus telah melaksanakan investigasi pada potensi pajak dengan jumlah sebesar US\$125 juta per tahun selama periode 2009 sampai 2017 yang dipindahkan oleh Adaro ke luar negeri. Adaro terindikasi telah melakukan pengaturan sedemikian rupa agar mereka dapat menyetorkan pajaknya US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (pada kurs Rp 14 ribu) lebih kecil dibanding yang seharusnya disetorkan ke negara. Adaro menunggangi sela-sela kelemahan peraturan lewat cara memperdagangkan batu bara ke *Coaltrade Services International* pada tarif biaya yang lebih murah dari pasaran, yang nantinya produk tersebut akan diperdagangkan kembali ke negara lain pada tarif yang lebih besar kemudian keuntungan dari usaha tersebut akan dibukukan di Singapura. Yang mengenakan tarif pajaknya lebih rendah ketimbang Indonesia. Melalui laporan keuangan *Coaltrade*, pajak yang dikenakan dari keuntungan usaha di Singapura tingkat rata-rata tahunan adalah sebesar 10.7% sangat jauh lebih kecil apabila kita

membandingkannya dengan rata-rata tahunan yang perlu disetorkan Adaro atas *profit* perusahaannya di Indonesia, sejumlah 50.8 %. Akibatnya profit yang tercatat di Singapura lebih banyak ketimbang di Indonesia tempat yang seharusnya perusahaan membayar lebih besar. Tidak berhenti disitu keuntungan dari *Coaltrade* tersebut berpindah lebih jauh lagi di luar negeri tepatnya di negara Mauritius sebuah negara di Samudera Hindia sebagai negara *tax haven* dengan mengakuisisi *Arindo Holdings* dimana *Arindo Holdings* ini juga memiliki anak perusahaan yaitu *Vindoor Investment*. Selama periode 2009 sampai 2017 profit bersih *Coaltrade* sebanyak US\$ 338,5 juta atau 90% keuntungannya dibayarkan ke perusahaan *Vindoor Investment* yang dimiliki *Arindo Holdings* dalam bentuk dividen. Namun *Arindo Holdings* yang secara struktur merupakan anak perusahaan Adaro tidak membayarkan dividen sejak tahun 2015, dimana hal tersebut menandakan bahwa keuntungan yang diperoleh dari Adaro berlokasi di luar Indonesia dan tidak kembali ke Indonesia (Globalwitness.org, 2019).

Beberapa faktor yang menyebabkan perusahaan bertindak menghindari pajak, satu faktor yang cukup umum digunakan adalah profitabilitas. Perusahaan dengan profit yang besar tentunya dapat dikatakan sebagai indikator yang positif bagi perusahaan, akan tetapi besarnya profit tersebut harus dikenakan juga dengan biaya pajak lebih besar juga (Amalia, 2020). Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh profit melalui aktivitas usahanya. Profitabilitas juga merupakan suatu instrumen dalam mengukur kinerja bagi manajemen dalam mengatur aktiva perusahaan yang tercermin melalui keuntungan perusahaan, pada saat tingkat profitabilitas perusahaan tinggi maka laba bersih yang akan diperoleh juga akan tinggi, laba perusahaan tersebut adalah dasar pengenaan pajak oleh petugas pajak (Dwiyanti & Jati, 2019). Apabila laba yang didapatkan perusahaan membesar, maka dapat dipastikan total pajak penghasilan yang perlu disetorkan juga akan meningkat. Profitabilitas dapat menjadi cerminan situasi dan kondisi finansial perusahaan, makin besar nilai profitabilitas yang dicapai perusahaan maka performa finansial perusahaan bisa dikategorikan bagus (Maharani & Suardana, 2014). Profitabilitas bisa dijadikan tolak ukur keadaan kinerja finansial perseroan untuk mendapatkan profit melalui penanganan aktiva yang biasa dikenal dengan *Return On Assets* (ROA) (Dewi & Noviari, 2017). ROA

adalah suatu rasio keuntungan bersih pajak, sehingga dapat dijadikan tolak ukur dalam mengkalkulasi besaran tingkat pengembalian dari aset perusahaan. Melalui penelitian yang telah dilakukan oleh Dwiyanti & Jati (2019), Dewi & Noviani (2017), dan Dewinta & Setiawan (2016) bisa diketahui bahwa profitabilitas memberikan efek signifikan positif pada penghindaran pajak, dengan demikian menunjukkan bahwasanya perseroan dengan tingkatan profitabilitas tinggi akan cenderung melakukan praktik penghindaran pajak. Namun hasil berbeda juga didapati oleh studi yang dikerjakan oleh Aulia & Mahpudin (2020) serta Ardianti (2020) dari hasil penelitian tersebut diketahui profitabilitas tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam tindakan perseroan dalam menunaikan penghindaran pajak. Perseroan yang paling menguntungkan memiliki laba yang lebih besar mereka cenderung menyetorkan pajaknya secara rutin tiap periode, akan tetapi perusahaan yang kurang menguntungkan dengan tingkat laba yang lebih rendah, atau apalagi kerugian biasa menyetorkan lebih sedikit pajaknya atau tidak sama sekali (Fernández-Rodríguez & Martínez-Arias, 2012).

Sementara itu di lain sisi, perusahaan juga dapat melakukan teknik berbeda dalam usahanya untuk meminimalkan perpajakan perusahaan, salah satunya adalah dengan melakukan *capital intensity* atau biasa juga disebut intensitas aset tetap. *Capital Intensity* atau intensitas aset tetap merupakan sebuah rasio investasi yang diterapkan oleh perseroan melalui pelaksanaan penginvestasian pada aset tetap dimana aset tetap tersebut memiliki dampak untuk mengurangi pendapatan perusahaan dikarenakan hampir semua aset tetap akan mengalami depresiasi nilai yang akan menjadi biaya untuk perseroan itu sendiri (Maula et al, 2019). Perusahaan yang melakukan intensitas aset tetap secara masif dapat terindikasi melakukan penghindaran pajak, klaim tersebut bisa diberikan karena aset tetap yang terdepresiasi bisa memperkecil laba perusahaan pada saat melakukan kalkulasi pajak, depresiasi ini dalam pajak bisa diakui sebagai *deductible expense* (Sonia & Suparmun, 2019). Aset tetap perusahaan yang tinggi dapat menarik perhatian pemerintah untuk menetapkan pajak kepada perusahaan tersebut, dengan aset tetap yang besar lantas membuat pengenaan pajak perusahaan akan semakin besar yang dapat menyebabkan kemungkinan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Irianto et al, 2017). Melalui penelitian yang pernah dilaksanakan sebelumnya

oleh Kalbuana et al (2020) dan Anindyka et al (2018) mengenai intensitas aset tetap, didapati bahwa intensitas aset tetap mempunyai dampak yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini berarti makin tinggi besaran intensitas yang dilakukan oleh perusahaan akan makin tinggi juga peluang perseroan dalam bertindak menghindari pajak, karena perusahaan dengan aset tetap nilainya akan bersifat menurun setiap periodenya maka muncul beban depresiasi yang bisa menjadi pengurang laba sebelum pajak. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Henny (2019) dan Maulana et al (2018) mendapati bahwa intensitas aset tetap tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa besarnya intensitas aset tetap maka perusahaan tidak menunjukkan indikasi melakukan penghindaran pajak.

Faktor lain yang dapat memotivasi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak yaitu *sales growth* atau pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan dapat menunjukkan keberhasilan perusahaan pada periode sebelumnya sehingga pada periode selanjutnya pertumbuhannya bisa diprediksikan. Dengan meningkatnya pertumbuhan penjualan lintas laba perusahaan akan turut meningkat juga akibatnya pajak yang akan dikenakan oleh pemerintah juga menjadi lebih besar, namun melalui sudut pandang perusahaan, perusahaan tidak menyukai hal tersebut maka perusahaan akan mencoba melakukan penghindaran pajak (Sonia & Suparmun, 2019). Pada saat penjualan dari perusahaan mengalami peningkatan atau pertumbuhan laba, jelas akan berdampak juga dengan meningkatnya beban pajak yang akan dibayarkan, dalam situasi seperti ini maka perusahaan sebagai pembayar pajak cenderung menghindari pajak dan mengurangi pembayaran pajak (Turyatini, 2017). Dengan kata lain, perusahaan dengan profitabilitas yang lebih tinggi, arus kas operasi yang lebih baik, dan pertumbuhan penjualan yang lebih tinggi lebih cenderung berniat melakukan penghindaran pajak (Kim & Im, 2016). Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya didapatkan bahwa pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh signifikan positif kepada perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak Dewinta & Setiawan (2016), Sonia & Suparmun (2019) dan Wahyuni et al (2017) maka dapat dikatakan semakin besar pertumbuhan penjualan perusahaan semakin besar peluang perusahaan melakukan penghindaran pajak, dengan berlandaskan teori agensi,

bahwa *agent*/perusahaan akan berusaha mengelola beban pajaknya sedemikian rupa sehingga tidak mengurangi laba perusahaan dan juga kompensasi kinerja *agent*. Hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh Astuti et al (2020) dan Oktaviyani & Munandar (2017) menunjukkan hasil yang berbeda dimana dalam penelitian tersebut ditemukan pertumbuhan penjualan tidak memiliki pengaruh kepada perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini berarti pertumbuhan perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas maka riset yang dilakukan dalam penelitian ini akan menggunakan jurnal rujukan yang dilakukan oleh (Sholeha, 2019) dengan judul “Pengaruh *Sales Growth*, Profitabilitas, dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*”. Dalam penelitian tersebut digunakan perusahaan manufaktur sebagai populasi dan sampelnya, sementara dalam penelitian ini perusahaan *energy* yang telah terdaftar di BEI dijadikan sebagai populasi dan sampel. Untuk teknik samplingnya sama-sama menggunakan *purposive sampling*, dalam penelitian terdahulu meneliti periode perusahaan dari 2013-2017, sementara dalam penelitian ini memakai periode 2016-2019. Kemudian untuk alat uji pembantu yang digunakan oleh peneliti sebelumnya memakai *software SPSS version 23*, dalam penelitian ini memakai *software STATA*. Berdasarkan penjelasan latar belakang dan *gap research* peneliti ingin melaksanakan pengamatan dengan judul **“PENGARUH PROFITABILITAS, INTENSITAS ASET TETAP, DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK”**

1.2 Rumusan Masalah

Berasaskan latar belakang yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dikatakan sebagai berikut:

- a. Apakah profitabilitas memiliki pengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak?
- b. Apakah intensitas aset tetap mempengaruhi pengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak?
- c. Apakah pertumbuhan penjualan dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berasaskan perumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini diantaranya ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan membuktikan bahwa profitabilitas dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak
- b. Untuk mengetahui dan membuktikan bahwa intensitas aset tetap mampu untuk mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak
- c. Untuk mengetahui dan membuktikan bahwa pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh terhadap perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Berlandaskan dari tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan untuk berbagai lini pihak yang ingin menggunakan, di antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu tambahan pengetahuan untuk peneliti sendiri dan peneliti selanjutnya, terutama manfaat wawasan dan informasi bagi peneliti selanjutnya dalam mempertimbangkan variabel penelitian. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi dalam pencarian fenomena peneliti sehingga memiliki bahan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menyangkut faktor-faktor penyebab perusahaan ingin melakukan penghindaran pajak.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini diekspektasikan mampu memberikan manfaat bagi DJP dalam melakukan inovasi perpajakan sehingga dapat meningkatkan keefektifan dan keefisienan juga pertimbangan untuk memodernisasikan perpajakan agar tetap relevan dengan perkembangan dan juga kondisi yang ada, serta mampu mendeteksi kemungkinan perusahaan yang akan melakukan penghindaran pajak sehingga mampu diatasi dengan cepat dan efisien.

2) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian yang didapatkan diekspektasikan dapat menyalurkan sebuah informasi agar dapat digunakan dalam pengambilan pembuatan kebijakan dalam sektor perpajakan. Agar kebijakan yang akan dibuat nantinya dapat menyesuaikan dengan kondisi perekonomian dan korporasi sehingga kebijakan tersebut dapat diharapkan mampu relevan untuk jangka yang cukup panjang.